

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki fungsi dalam pemecahan masalah-masalah sosial serta kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf, selain dalam instrumen keuangan lainnya yang dalam pengelolaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak, bisa juga seperti zakat bila dikelola secara produktif dapat dimanfaatkan untuk membantu masalah kemiskinan. Itu artinya wakaf bisa menjadi sumber pendanaan secara alternatif dari umat untuk umat, baik untuk kepentingan keagamaan, sosial maupun ekonomi. Untuk itu, pemahaman terhadap fungsi wakaf perlu disosialisasikan dan menjadi gerakan kolektif seluruh umat dalam rangka memperbaiki ekonomi umat (Rozalinda, 2015:1). Wakaf uang menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (Anshori, 2005: 90).

Adapun pengertian wakaf uang terbaru adalah versi Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, pasal 1 angka (1). Wakaf uang dalam PMA ini diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu

sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah (Hasan, 2011:22).

Sebagai salah satu instrumen wakaf produktif, wakaf uang merupakan hal yang baru di Indonesia. Wakaf yang selama ini dipahami oleh umat hanyalah wakaf tanah milik yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peluang untuk wakaf uang ada setelah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang bolehnya wakaf uang pada tahun 2002. Peluang yang lebih besar muncul ahir-akhir ini dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Wakaf menjadi Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam pengelolaan wakaf uang, sebagai instrumen penting pelaksanaan wakaf produktif, undang-undang wakaf mengatur, bahwa lembaga yang disertai tanggung jawab untuk mengelola wakaf uang adalah Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), yakni badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah (Rozalinda,2015:6).

Dalam sejarahnya, substansi wakaf uang sebenarnya telah lama muncul. Bahkan, dalam kajian fikih klasik seiring dengan munculnya ide revitalisasi fikih muamalah dalam perspektif *maqashid syariah* yang bermuara pada *maslahah al-mursalah*, wakaf ini termasuk instrumen dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial melalui distribusi pendapatan dan kekayaan (Rozalinda, 2015:340).

Wakaf uang adalah salah satu sumber alternatif pendanaan untuk program penanggulangan kemiskinan. Dengan menggalang dana wakaf uang dari orang-orang yang mampu, yang mempunyai kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang yang kurang mampu, dan memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan dan meningkatkan pendapatan. Wakaf yang terhimpun dikelola secara produktif. Kemudian, keuntungannya disalurkan sebagai modal usaha kepada orang-orang yang kekurangan modal.

Wakaf uang merupakan tantangan untuk mengubah pola dan preferensi konsumsi umat dengan filter moral dalam bentuk kesadaran akan solidaritas sosial. Dengan demikian, konsep *pareto optimum* yang tidak mengakui adanya solusi yang membutuhkan pengorbanan pihak minoritas (kaya) untuk meningkatkan kesejahteraan pihak yang mayoritas (kaum miskin) tidak berlaku lagi (Rozalinda, 2015:340-341).

Dengan pesatnya perkembangan zaman, wakaf tidak lagi hanya diasosiasikan pada obyek wakaf berupa tanah, akan tetapi sudah merambah kepada wakaf bentuk lain seperti benda bergerak berupa uang. Di Indonesia, beberapa jenis wakaf baru telah diakomodasi oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal ini merupakan bentuk penyempurnaan konsep wakaf yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (Hasan, 2011:2).

Melihat perkembangan wakaf tunai yang begitu pesat di Indonesia serta peran lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi yang semakin gencar memberikan pengetahuan terhadap wakaf tunai kepada mahasiswa, membuat

wakaf tunai bukan hanya pengetahuan bagi kalangan ulama dan orang yang berkecimpung di dalamnya. Kajian-kajian tentang wakaf tunai yang diberikan oleh dosen bertujuan agar mahasiswa paham akan wakaf tunai itu sendiri.

Mahasiswa adalah orang yang belajar dalam sebuah perguruan tinggi untuk jenjang yang lebih tinggi lagi. Mahasiswa juga merupakan re-generasi untuk dapat melanjutkan wakaf tunai ke depannya, oleh karena itu pemahaman tentang makna wakaf tunai setidaknya harus mampu dipahami oleh kalangan mahasiswa itu sendiri.

Dalam penelitian ini objek yang penulis tuju adalah mahasiswa Fakultas Agama Islam pada sebuah Perguruan Tinggi yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sendiri terdapat 3 (tiga) Prodi, yaitu Prodi Ekonomi & Perbankan Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam dan Prodi Komunikasi dan Konseling Islam. Alasan penulis meneliti mahasiswa Fakultas Agama Islam adalah tidak lain karena penulis ingin mengetahui seberapa paham mahasiswa Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terhadap Makna Wakaf Tunai.

Fakultas Agama Islam sendiri penulis pilih karena perihal wakaf berhubungan dengan Agama Islam, dan ilmu mengenai agama Islam banyak diajarkan di fakultas tersebut. Meskipun materi Wakaf Tunai lebih banyak diberikan kepada mahasiswa prodi Ekonomi & Perbankan Islam, tetapi makna Wakaf harus dapat dipahami oleh mahasiswa Fakultas Agama Islam. Karena ilmu Agama tidak hanya didapat dari penjelasan dosen di kelas atau

hanya mengikuti jejak program studi yang dipilihnya, mahasiswa adalah re-generasi untuk dapat melanjutkan wakaf tunai ke depannya. Serta diharapkan mahasiswa dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mensosialisasikan kepada masyarakat muslim khususnya.

Dari uraian tersebut, merupakan alasan yang mendorong penulis untuk menyusun skripsi yang berjudul **“Pemahaman Makna Wakaf Tunai Pada Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammdiyah Yogyakarta”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dan paparan dari latar belakang di atas maka penyusun merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Pemahaman Mahasiswa Fakultas Agama Islam tentang Makna Wakaf Tunai?
2. Apa saja Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemahaman Makna Wakaf Tunai pada Mahasiswa Fakultas Agama Islam?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa jauh mahasiswa Fakultas Agama Islam paham tentang makna Wakaf Tunai.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi pemahaman Wakaf Tunai pada mahasiswa.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya terkait keilmuan untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang makna wakaf tunai.

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti sendiri yaitu diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dalam bidang perwakafan tunai, serta dapat mengaplikasikannya.

b. Bagi lembaga pendidikan

Manfaat penelitian ini bagi lembaga pendidikan yaitu hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya, serta sebagai acuan bagi lembaga pendidikan dalam memahami tentang wakaf tunai.

c. Bagi Mahasiswa

Manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan informasi, saran dan masukan untuk mahasiswa dalam memahami wakaf tunai.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memberikan kemudahan dalam penulisan skripsi ini, maka sistematika pembahasan ini dikelompokkan menjadi IV (empat) bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, sistematika penulisan dan kerangka teori.

BAB II: METODE PENELITIAN

Bab ini memuat uraian tentang metode penelitian yang digunakan peneliti berupa jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, keabsahan dan kredibilitas, dan analisis data.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil dan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ruang lingkup obyek penelitian dan hasil penelitian.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran-saran yang menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian.

F. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam telaah pustaka ini dideskripsikan beberapa penelitian terdahulu tentang wakaf tunai baik pengembangan, pengelolaan maupun pelaksanaan wakaf tunai. Beberapa penelitian tersebut antara lain :

1. Skripsi yang berjudul “*Dinamika Pengembangan Wakaf Tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta*” disusun oleh Adistya Vio (2016) mahasiswi Jurusan Ekonomi dan Perbankan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini membahas bagaimana dinamika pengembangan wakaf tunai di Yogyakarta serta kendala pengembangan wakaf tunai di BPD DIY Syariah dan BMT BIF Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa Upaya pengembangan wakaf tunai di Yogyakarta saat ini masih berlangsung secara dinamis, artinya pengembangannya masih terus berjalan dengan adanya lembaga-lembaga nāzhir wakaf yang cukup besar dari MUI DIY yaitu BWU/T MUI DIY serta para nazhir-nazhir lain di BMT se-DIY. Sedangkan di BMI BMT BIF Yogyakarta, sosialisasi, pemasaran hingga pengelolaan dikelola sendiri karena BMT lembaga penerima wakaf serta nazhir, sehingga pengembangannya sedikit lebih lambat.
2. Skripsi yang berjudul “*Studi Tentang Pengelolaan wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Yogyakarta*” disusun oleh Nuzula Yustisia (2008) mahasiswa Jurusan Al -Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini membahas bagaimana pengelolaan wakaf tunai beserta konsep

perencanaan, kepemimpinan dan pengawasannya pada lembaga amil zakat di Yogyakarta serta bagaimana kesesuaian penerimaan wakaf tunai pada LAZ tersebut dengan pedoman penerimaan wakaf tunai pada LKS-PWU. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf tunai di Lembaga Amil Zakat Yogyakarta terjaga nilai pokok wakafnya dan fungsi perencanaan, pengorganisasian dilaksanakan dengan baik dan terstruktur serta fungsi kepemimpinan dapat berjalan dengan baik karena objek penelitian tersebut memiliki pemimpin yang berlatarbelakang muslim. Penerimaan wakaf tunai pada lembaga amil zakat di Yogyakarta belum sesuai dengan konsep penerimaan wakaf tunai pada lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU).

3. Tesis yang berjudul *“Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kota Semarang”* disusun oleh Sri Handayani, S.H. (2008) mahasiswi Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang bagaimana pelaksanaan wakaf uang ditinjau dari hukum Islam setelah berlakunya undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, bagaimana pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat serta bagaimana hambatan dalam pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan wakaf uang ditinjau dari hukum Islam adalah diperbolehkan asal uang itu diinvestasikan dalam usaha bagi hasil

(mudharabah), kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf dan penyelesaiannya. Pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat terdapat empat manfaat utama dari wakaf tunai, serta hambatan dalam pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat adalah masih belum terintegrasinya peraturan teknis pengelolaan wakaf uang.

Dari beberapa tinjauan pustaka yang telah dilakukan, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, dan mencari informasi tentang pemahaman mahasiswa Fakultas Agama Islam terhadap makna wakaf tunai, serta faktor yang memengaruhi pemahaman wakaf tunai pada mahasiswa Fakultas Agama Islam.

G. KERANGKA TEORI

1. Pemahaman

Pemahaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berasal dari kata paham yang mempunyai arti pengetahuan. Sedangkan pemahaman sendiri mempunyai arti proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Jadi, pemahaman adalah proses dalam memahami sesuatu setelah sesuatu itu diperoleh lalu dijelaskan kembali dengan bahasa sendiri (KBBI, 2001: 811).

Pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti setelah sesuatu tersebut didapat dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat menjelaskannya kembali. Tahap pemahaman lebih tinggi daripada ingatan maupun hafalan (Sudijono, 2012: 50). Sedangkan menurut Bloom sebagaimana dikutip oleh Dewiatmini (2010: 13) pemahaman meliputi kemampuan dalam memahami makna dalam arti yang didapat. Kemampuan memahami dapat juga disebut dengan istilah “mengerti”. Seorang mahasiswa dikatakan telah mempunyai kemampuan mengerti atau memahami apabila mahasiswa tersebut dapat menjelaskan suatu pendapat tertentu dengan kata-kata sendiri, dapat membedakan dan membandingkan dengan pendapat lain.

Menurut Driver sebagaimana dikutip oleh Aini (2014: 159-160),

bahwa pemahaman mempunyai tiga aspek yaitu:

- a. Kemampuan mengenal
Artinya kemampuan seseorang dalam memahami maksud apa yang telah dilihat, dipelajari dan didapatkan.
- b. Kemampuan menjelaskan
Artinya dapat menguraikan atau menerangkan kembali apa yang telah didapat dengan menggunakan bahasa sendiri. Dalam hal ini mahasiswa mampu menjelaskan kembali mengenai wakaf tunai yang telah didapat di bangku perkuliahan.
- c. Kemampuan menarik kesimpulan
Artinya kemampuan dalam menyampaikan kembali berdasarkan pada uraian sebelumnya dan dijelaskan dalam pendapat terakhir.

2. Wakaf secara umum

a. Pengertian wakaf

Kata “wakaf” (jamaknya: *Awqaf*) yang arti dasarnya adalah “mencegah atau menahan.” Dalam bahasa Arab, secara harfiah berarti “kurungan atau penahanan” (Mannan, 2001:29). Wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqafa-yaqifu* yang artinya berhenti, lawan dari kata *istamarra*. Kata ini sering disamakan dengan *al-tahbis* atau *al-tasbil*; yang bermakna *al-habs'an tasharruf*, yakni mencegah dari mengelola (Hasan, 2011: 3). Perkataan wakaf juga dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara. Secara harfiah wakaf bermakna “Pembatasan” atau “Larangan”, sehingga kata *Waqf* (Jama': Auquf) digunakan dalam Islam untuk maksud “pemilikan dan pemeliharaan” harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf tersebut di luar

tujuan khusus yang telah ditetapkan tersebut (Wadjdy dan Mursyid, 2007: 29-30).

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda pendapat tentang arti wakaf. Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam sesuai dengan perbedaan mazhab yang dianut. Ketika mendefinisikan wakaf, para ulama merujuk kepada Imam Mazhab, seperti Abu Hanafi, Malik, Syafii dan imam-imam lainnya. Menurut Mazhab Syafii menjelaskan bahwa wakaf merupakan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan menjaga keutuhan harta tersebut dengan memutuskan kepemilikan barang dari pemiliknya untuk hal yang diperbolehkan. Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain dan disertai dengan pemberian manfaat sebagai sedekah (*habsul 'aini ala maliki al-wakif wa tashaduq bi al-manfa'ah*). Sedangkan menurut Malikiyah wakaf yaitu memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan atau pengandaian (Ansori, 2005:7-10).

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 1, *wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam*. Sementara itu, dalam pasal 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dirumuskan bahwa *wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat*.

Dengan demikian, wakaf merupakan tindakan hukum seseorang dalam bentuk pemisahan sebagian hartanya dan melembagakan untuk selamanya guna keperluan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Rozalinda, 2016: 224-225).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakan selamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Mubarak, 2008:12).

Definisi wakaf yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 memperlihatkan tiga hal, yaitu :

- 1) Wakif atau pihak yang mewakafkan hartanya secara perorangan atau badan hukum seperti perusahaan atau organisasi kemasyarakatan.
- 2) Pemisahan tanah milik belum menunjukkan pemindahan kepemilikan tanah milik yang diwakafkan. Meskipun, dengan melihat durasi yang ditetapkan, yaitu dilembagakan untuk selamanya, ketentuan ini menunjukkan bahwa benda yang diwakafkan sudah berpindah kepemilikannya, dari milik perorangan atau badan hukum menjadi milik umum (*milk al-Lah*).
- 3) Tanah wakaf digunakan untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dari definisi di atas jelas ada perbedaan antara Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam memperlihatkan adanya perluasan pihak yang mewakafkan atau wakif, dan pihak wakif bisa tiga, yaitu perorangan, sekelompok orang dan badan hukum. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, pihak wakif yang dinyatakan secara eksplisit hanyalah dua, yaitu perorangan dan badan hukum (Mubarok, 2008:13).

Di samping itu, perbedaan yang kedua antara definisi wakaf yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 dengan definisi wakaf yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah terletak pada objek wakaf. Dalam Peraturan Pemerintah ditetapkan bahwa objek wakaf yang diaturnya adalah tanah milik karena Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 diberlakukan atas dasar amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria, pada pasal 49 ayat 3. Dalam pasal ini ditetapkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh Peraturan Pemerintah. Sedangkan objek wakaf yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam lebih luas dibandingkan dengan objek wakaf yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977. Sedangkan ketentuan lainnya, kepemilikan benda dan durasi wakaf yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam sama dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 (Mubarok, 2008:13).

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ditetapkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari definisi wakaf di atas memperlihatkan dua hal : *Pertama*, pihak yang mewakafkan langsung disebut wakif tanpa memperinci pihak yang mewakafkan sebagaimana yang dirincikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam. *Kedua*, durasi wakaf. Hal inilah yang membedakan definisi wakaf menurut Undang-Undang sebelumnya. Dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya ditetapkan bahwa wakaf berifat *mu'abbad* (abadi, selamanya, atau langgeng). Benda yang diwakafkan tidak dapat ditarik kembali karena bukan lagi menjadi milik wakif (tapi menjadi milik umum). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat ketentuan secara eksplisit yang menyatakan bahwa benda wakaf dapat dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat pengakuan terhadap wakaf *mu'aqqat* (jangka waktu tertentu) dan pengakuan terhadap akad wakaf yang *gayr lazim* (Mubarok, 2008:14).

b. Sejarah wakaf

Wakaf di zaman awal Islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad SAW di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba', yaitu masjid yang dibangun atas dasar takwa sejak dari pertama, agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah SAW dengan harga delapan ratus dirham, sebagaimana disebutkan dalam buku "Sirah Nabawiyah". Dengan demikian, Rasulullah telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid. Para sahabat juga telah membantu beliau dalam menyelesaikan pembangunan ini, termasuk pembuatan kamar-kamar bagi para istri beliau (Qahaf, 2000:6).

Sedangkan sejarah wakaf di Indonesia sendiri sejalan dengan penyebaran Islam di seluruh wilayah Nusantara. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama juga mengajarkan wakaf pada umat. Kebutuhan akan tempat beribadah, seperti masjid, surau, mendorong umat Islam untuk menyerahkan tanahnya sebagai wakaf (Rozalinda, 2015: 236).

Menurut Rozalinda (2015:237), sejarah pengelolaan wakaf di

Indonesia memiliki beberapa fase, yaitu :

1) Periode Tradisional

Pada fase ini pengelolaan wakaf masih sangat murni, serta ajaran wakaf juga dimasukkan kedalam kategori ibadah *mahdhah*, yaitu harta benda wakaf digunakan untuk pembangunan fisik seperti masjid, mushala, pesantren, tanah perkuburan, dan sebagainya. Kehadiran wakaf pada periode ini juga belum bisa memberikan kontribusi sosial yang lebih luas, dan penyaluran wakaf di Indonesia cenderung hanya pada kepentingan kegiatan ibadah *mahdhah* saja dan tidak mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat.

Pada umumnya umat Islam di Indonesia pada periode ini memahami peruntukan wakaf hanya untuk kepentingan ibadah *mahdhah* saja, untuk peruntukan yang lebih luas guna menjamin produktivitas serta kesejahteraan umat tampaknya masih belum bisa diterima. Pengelolaan wakaf pada periode ini jauh ketinggalan dari negara-negara Islam lainnya seperti Mesir, pada tahun 1971 Mesir mengalami kemajuan dalam pengelolaan wakafnya. Pengelolaan wakaf di Mesir sudah mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat (Rozalinda, 2015:237-238).

2) Periode Semi Profesional

Pada periode ini pengelolaan wakaf masih secara umum masih sama dengan fase tradisional, tetapi yang membedakan pada periode ini adalah pola pemberdayaan wakaf produktif sudah mulai dikembangkan walaupun belum maksimal. Contohnya seperti penambahan fasilitas gedung pertemuan, pernikahan, toko atau mini market, dan fasilitas lainnya yang berada dalam pekarangan masjid yang dibangun di tanah wakaf. Seperti yang telah dilakukan di Masjid Indah Jakarta, Masjid Taqwa Kota Padang, dan beberapa masjid lainnya di Indonesia. Kemudian hasilnya digunakan untuk biaya operasional masjid lainnya di Indonesia dan gedung atau ruangan tersebut disewakan (Rozalinda, 2015:238-239).

3) Periode Profesional

Pada periode ini pengelolaan wakaf sudah mulai baik dengan ditandainya pemberdayaan potensi wakaf secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek manajemen, SDM nashir, pola kemitraan usaha, bentuk wakaf benda bergerak, seperti uang, saham, surat berharga lainnya, serta dukungan *political will* dari pemerintah secara penuh dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional adalah untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia di bidang

ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun bidang sosial lainnya. Lembaga pengelola dana wakaf menyalurkan dananya kepada sektor riil secara *mudharabah* atau menginvestasikan di sektor keuangan syariah. Kemudian, hasilnya diberikan kepada *mauquf'alaih* sesuai dengan tujuan wakaf, seperti yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia Dompot Dhuafa Republika, Wakaf Uang Muamalat Baitul Maal Muamalat. Hasil dari pengembangan itu digunakan untuk keperluan sosial, seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat, dan bantuan untuk pengembangan sarana dan prasarana ibadah (Rozalinda, 2015:239).

c. Dasar Hukum

Berkaitan dengan pensyariatan wakaf secara khusus, nash yang menunjukkan pensyariatan wakaf dalam Al-Qur'an dan hadis tidak ditemukan. Akan tetapi, secara umum banyak ditemukan ayat maupun hadis yang menganjurkan agar orang beriman menafkahkan sebagian rezekinya untuk kebaikan (Rozalinda, 2015: 18). Yang menjadi dasar pensyariatan wakaf adalah:

1) QS. Ali-Imran: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya."

Ali Imran ayat 92 Imam Ahmad meriwayatkan dengan isnadnya dari Abu Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah bahwa ia mendapat kabar bahwasannya Anas bin Malik berbicara, "Abu Thalhah adalah orang Anshar yang lebih banyak hartanya, dan harta yang sangat dicintainya ialah kebun Bairuha, yang berdekatan dengan masjid (Nabawi). Dikebun tersebut Nabi saw biasa meminum airnya dengan senang hati. Lalu Anas melanjutkan

perkataannya “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu miliki.”

Demikianlah yang dilakukan oleh sahabat dalam menerima petunjuk dari Allah swt yang telah memerintahkan kepada mereka kebaikan, pada hari saat mereka diperintahkan memeluk Islam (Quthb, 2001:102-103).

2) QS. Al-Baqarah: 267

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ
بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَعْمِضُوْا فِيْهِ ۚ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Allah swt memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk memanfaatkan harta-hartanya di jalan kebaikan atau jalan yang benar (infak). Karena setiap apa yang di muka bumi ini semuanya adalah atas kehendaknya.

“Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” Maka dari itu jangan sesekali kalian semua mengeluarkan harta untuk kejahatan atau hal buruk, sedangkan kalian sendiri keberatan akan hal seperti itu. Karena apa yang menurutmu buruk sudah dipastikan kalian semua tidak mau mengambilnya. Ketahuilah bahwasanya allah maha segala di muka bumi ini (Quthb, 2000: 366)

3) Dari Abu Hurairah r.a. menerangkan:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ
وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih” (HR. Muslim no. 1631).

Yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat dalam hadis ini adalah ilmu yang bermanfaat, contohnya seperti ilmu agama, memahami atau mempelajari Al-Qur’an, As-Sunnah atau ilmu dunia, seperti ilmu tentang kedokteran (Ash Shiddieqy, 2001: 325). Sedangkan sedekah jariyah yang dimaksud adalah amalan yang terus bersambung manfaatnya. Contohnya wakaf aktiva tetap seperti tanah, kitab, dan mushaf Al-Qur’an. Ibnu Hajar Al-Asqalani memasukkan hadis ini dalam bahasan wakaf dalam Bulughul Maram. Karena para ulama menafsirkan sedekah jariyah dengan wakaf. Syaikh ‘Abdullah Al-Fauzan berkata, “Hadis ini jadi dalil akan sahnya wakaf dan pahalanya yang besar di sisi Allah. Di mana wakaf tersebut tetap manfaatnya dan langgeng pahalanya. Contoh, wakaf aktiva tanah seperti tanah, kitab, dan mushaf yang terus bisa dimanfaatkan. Selama benda-benda tadi ada, lalu dimanfaatkan, maka akan terus mengalir pahalanya pada seorang hamba (Rumaysho, diakses 24 Maret 2017).

d. Macam-Macam Wakaf

Menurut Qahaf (2005:161-162), wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batasan waktunya dan penggunaan barangnya, yaitu :

- 1) Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya ada tiga, antara lain:
 - a) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.
 - b) Wakaf keluarga (*dzurri*), yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada *wakif*, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda.

- c) Wakaf gabungan (*musytarak*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.
- 2) Wakaf berdasarkan batasan waktunya, terbagi menjadi dua macam yaitu:
 - a) Wakaf abadi, yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh *wakif* sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.
 - b) Wakaf sementara, yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan *wakif* yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.
- 3) Wakaf berdasarkan penggunaannya, terbagi menjadi dua macam yaitu:
 - a) Wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.
 - b) Wakaf produktif, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

e. Unsur Wakaf

Adapun unsur wakaf menurut Mardani (2012, 358-359), ia menjelaskan bahwa menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pada pasal 6, ada beberapa unsur wakaf yang harus dipenuhi, antara lain:

1) Wakif

Wakif merupakan orang yang mewakafkan harta benda miliknya. *Wakif* meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Syarat *wakif* perseorangan yaitu dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf. *Wakif* organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta

benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Sedangkan *wakif* badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila telah memenuhi ketentuan badan hukum guna mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

2) Nazhir

Nazhir adalah orang yang mengelola serta mengurus harta benda wakaf. Nazhir meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Perseorangan dapat menjadi *nazhir* apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Warga negara Indonesia.
- b) Beragama Islam.
- c) Dewasa.
- d) Amanah.
- e) Mampu secara jasmani dan rohani.
- f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Sedangkan organisasi dapat menjadi *nazhir* apabila telah memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- (1) Pengurus organisasi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan.
- (2) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan.

Pada *nazhir* badan hukum syarat yang harus dipenuhi adalah:

- (a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan telah memenuhi *nazhir* perseorangan.
- (b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tidak ada batas usia wakif dan *nazhir* sebagai ukuran kedewasaan. Sebagai gagasan, Ahmad Azhar Basyir (mantan ketua umum Muhammadiyah) berpendapat bahwa manusia dikatakan mempunyai kecakapan ber-*tabarru'* (cakap dalam mengelola harta termasuk memindahkan kepemilikannya) ketika sudah balig. Menurutnya, balig sebagai wakif kira-kira umur 15 tahun. Meskipun demikian, Basyir mengakui bahwa pembatasan umur balig 15 tahun tidaklah mutlak karena dimungkinkan diadakan peninjauan kembali sesuai dengan keadaan waktu dan tempat. Akan tetapi, Basyir menjelaskan bahwa usia dianalogikan dengan usia wakif karena Basyir tidak menentukan batas usia awal dewasa bagi nazhir (Mubarok, 2008:155-156).

f. Harta benda wakaf

Harta benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai menurut ajaran Islam. Harta benda wakaf terdiri atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak meliputi:

- 1) Hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun belum terdaftar.
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah.
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.

- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Benda tidak bergerak lain sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun benda bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya seseuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

g. Perbedaan antara wakaf, sadaqah, dan Hibah

Dilihat dari tata-cara transaksinya, wakaf mempunyai kemiripan dengan *Sodaqoh*. Adapun yang membedakan antara wakaf dengan *sodaqoh* ialah dalam *sodaqoh*, seluruh *asset* maupun hasil/manfaat seluruhnya dipindahtangankan kepada yang berhak menerimanya, sedangkan wakaf yang dipindahtangankan hanya manfaat atau hasilnya saja dan *asset* pada wakaf tetap dipertahankan.

Selanjutnya perbedaan antara wakaf dengan *Hibah* yaitu dalam *hibah assetnya* dapat dipindahtangankan dari seseorang kepada orang lain tanpa harus ada syarat tertentu, sedangkan pada wakaf persyaratan itu sudah ditetapkan oleh *waqif*, dengan tujuan atas dasar semangat keagamaan. Dengan demikian sudah jelas bahwa hasil yang didapat dari pengelolaan *asset* wakaf tidak dapat dianggap sebagai zakat yang hukumnya wajib (Mannan, 2001: 30).

3. Wakaf Tunai

a. Pengertian wakaf tunai

Wakaf uang merupakan terjemahan langsung dari istilah *Cash Waqf* yang populer di Bangladesh, tempat A. Mannan menggagas idenya. Dalam beberapa literatur lain, *Cash Waqf* juga dimaknai sebagai wakaf tunai. Hanya saja, makna tunai ini sering disalahartikan sebagai lawan kata dari kredit, sehingga pemaknaan *Cash Waqf* sebagai wakaf tunai menjadi kurang pas. Untuk itu, dalam tulisan, *Cash Waqf* akan diterjemahkan sebagai wakaf uang (Hasan, 2011:20).

Selanjutnya, wakaf uang dalam definisi Departemen Agama (Djunaidi dkk., 2007 a : 3) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk konten. Hal ini selaras dengan definisi wakaf yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002 saat merilis fatwa tentang wakaf uang.

Dalam definisi di atas, maka dijelaskan bahwa wakaf tidak lagi terbatas pada benda yang tetap wujudnya, melainkan wakaf dapat berupa benda yang tetap nilainya atau pokoknya. Dengan demikian, definisi MUI di atas memberikan legitimasi kebolehan wakaf uang (Hasan, 2011:21-22). Dalam pasal 28 Undang-Undang No 41 Tahun 2004, wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui

lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri dan merupakan hasil fatwa Majelis Ulama Indonesia tertanggal 26 April 2002 bahwa Wakaf Uang (*Cash Wakaf / waqf al-Nuquud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (Sari, 2007: 68).

Secara terperinci, obyek wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (pasal 15). Adapun benda bergerak selain uang yang dapat diwakafkan adalah saham, obligasi dan surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Benda bergerak selain uang adalah harta yang tidak habis karena dikonsumsi dan tidak habis manfaatnya. Seperti halnya saham, dianggap benda bergerak yang dilihat mampu memberikan hasil yang dapat diberikan kepada umat, bahkan dengan modal yang besar saham dapat memberikan kontribusi yang besar jika dibandingkan dengan jenis perdagangan lainnya (Hasan, 2011: 16).

b. Sejarah dan perkembangan wakaf tunai

Wakaf uang juga dikenal pada masa Dinasti Ayyubiyah di Mesir. Pada masa itu, perkembangan wakaf cukup maju karena tidak hanya sebatas pada benda tidak bergerak, tapi juga benda bergerak semisal wakaf uang. Tahun 1178, dalam rangka menyejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni, Salahuddin al-Ayyubi menetapkan kebijakan bahwa orang Kristen yang datang dari Iskandaria untuk

berdagang wajib membayar bea cukai. Sayangnya, tidak ada penjelasan apakah orang kristen yang datang dari Iskandaria itu membayar bea cukai dalam bentuk barang atau uang. Namun umumnya, bea cukai itu dibayar dalam bentuk uang. Uang tersebut akhirnya diwakafkan kepada para fuqaha' dan para keturunannya (Hasan, 2011:23).

Sedangkan dalam catatan sejarah Islam, wakaf uang ternyata sudah dipraktikkan sejak awal abad ke-2 Hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam al-Zuhri menfatwakan wakaf uang dalam rangka untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan. Caranya adalah dengan menjadikan modal usaha dan menyalurkan keuntungannya kepada *mauquf 'alaih*. Dalam lintasan sejarah perwakafan di dunia Islam, wakaf uang sudah dilaksanakan di masa Dinasti Mamluk dan Usmaniyah. Di zaman Usmaniyah, harta wakaf pada tahun 1925 diperkirakan mencapai $\frac{3}{4}$ dari luas tanah produktif. Sekarang didirikan *waqf bank & finance corporation* untuk memobilisasi sumber-sumber wakaf dan membiayai bermacam-macam proyek *joint venture*. Di era modern ini, negara yang cukup berpengalaman dalam mengelola wakaf antara lain Mesir, Saudi Arabia, Yordania, turki, dan Bangladesh. Wakaf di Turki, dikelola oleh Direktorat Jenderal wakaf. Pada tahun 1954 *Turkish Auquf Bank* didirikan dengan saham 75% dari Direktorat Jenderal Wakaf yang bermodal 17 miliar TL (Rozalinda, 2016:227).

Wakaf tunai kembali dipopulerkan oleh M.A. Mannan dengan mendirikan sebuah badan yang bernama SIBL (*Sosial Investmen Bank Limited*) di Bangladesh. SIBL memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Tunai (*Cash Waqf Certificate*) yang pertama kali dalam sejarah perbankan (Rozalinda, 2016: 227).

Perkembangan wakaf uang di Indonesia, pascakeluarnya fatwa MUI tentang wakaf uang dan pengesahan undang-undang wakaf mendorong lembaga-lembaga Amil Zakat untuk mengelola wakaf uang pada lembaga tersendiri. Di antaranya Dompot Dhuafa Republika dengan Tabung Wakaf Indonesia (TWI)-nya, Baitul Maal Muamalat dengan salah satu produknya Wakaf Tunai Muamalat (*Waktumu*)-nya dan lembaga-lembaga pengelolaan wakaf, seperti Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) (Rozalinda, 2015:248).

c. Dasar hukum

Menurut Hasan (2011:25-26), dasar hukum wakaf tunai sebagai berikut:

1) QS. Ali-Imran: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja

yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Ali Imran ayat 92 Imam Ahmad meriwayatkan dengan isnadnya dari Abu Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah bahwa ia mendapat kabar bahwasannya Anas bin Malik berbicara, “Abu Thalhah adalah orang Anshar yang lebih banyak hartanya, dan harta yang sangat dicintainya ialah kebun Bairuha, yang berdekatan dengan masjid (Nabawi). Dikebun tersebut Nabi saw biasa meminum airnya dengan senang hati. Lalu Anas melanjutkan perkataannya “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu miliki.” Demikianlah yang dilakukan oleh sahabat dalam menerima petunjuk dari Allah swt yang telah memerintahkan kepada mereka kebaikan, pada hari saat mereka diperintahkan memeluk Islam (Quthb, 2001:102-103).

2) QS. Al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir.” Allah swt telah memberikan petunjuk kepada kaum muslimin sekalian agar senantiasa bijaksana dalam memanfaatkan dan menggunakan hartanya. Dan Allah swt, mengumpamakan kebaikan itu seperti biji tanaman. Apabila kita menanam satu biji maka biji itu akan tumbuh dan berbuah, dan buah itu akan menghasilkan biji yang lebih banyak dan bermanfaat. Maka sudah seharusnya kita pun

sebagai umat muslim mengamalkan apa yang terkandung dalam ayat ini.

“Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” Allah swt menggandakan setiap kebaikan yang telah dilakukan oleh hambanya. Apa bila hamba melakukan 1 keaikan maka akan di balas dengan jumlah yang lebih banyak. Setiap amal perbuatan anak Adam, satu kebaikan dilipat gandakan sepuluh sampai ntujuh ratus kali atau bahkan lebih sesuai dengan kehendak Allah Swt. Karunia allah itu sangat luas bahkan melebihi makhluknya. (Quthb, 2000: 360).

3) Hadis Riwayat al-Bukhari

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيِّبٍ

، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي

أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّبٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفُسٍ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُ نِي بِهِ ؟

قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا فَتَصَدَّقِي بِهَا .

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin al-Khattab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi saw untuk meminta petunjuk mengenai tanah itu. Ia berkata, “Wahai Rasulullah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut. Apa perintah Engkau kepadaku mengenainya?” Nabi saw menjawab: “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya.” (HR Bukhari no. 2565).

Menurut pendapat Imam Nabawi mengatakan bahwa: hadits ini menunjukkan asal mula disyariatkannya wakaf. Dan inilah pendapat jumhur ulama, serta menunjukkan kesepakatan kaum muslimin bahwa mewakafkan harta seperti tanah, maupun masjid adalah sah hukumnya. Berdasarkan hadits di atas jelaskan bahwa Bani Najjar mewakafkan tanah kepada Nabi saw (Almanhaj, diakses pada 24 Maret 2017).

Selain al-qur'an dan hadis di atas, pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya sebagai berikut :

- (a) Wakaf uang (*cash waqaf / waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- (b) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- (c) Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
- (d) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*.
- (e) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 28-31 berbunyi :

Pasal 28

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 29

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana di maksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Pasal 30

Lembaga keuangan syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum wakaf uang adalah boleh baik menurut undang-undang maupun agama (Ansori, 2005: 93).

d. Syarat dan rukun

Adapun rukun wakaf menurut sebagian ulama (mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah dan Hanabilah), adalah : (Anshori, 2005:95

1) Ada orang yang berwakaf (*Wakif*)

Artinya orang yang berwakaf atau orang yang mewakafkan hartanya harus mempunyai kecapan yaitu orang tersebut harus sudah dewasa (baligh), mempunyai akal yang baik serta tidak karena paksaan.

2) Ada harta yang diwakafkan (*Mauquf*)

Maksudnya ialah harta yang diwakafkan adalah harta yang mempunyai nilai dan dapat digunakan dalam waktu yang lama.

3) Ada tempat ke mana diwakafkan harta itu/tujuan wakaf (*Mauquf 'alaih*).

Maksudnya tujuan wakaf harus jelas kemana harta wakaf tersebut akan diwakafkan, serta harus sesuai dengan amalan wakaf yaitu sebagai bagian dalam ibadah.

4) Ada akad / pernyataan wakaf (*sighat*).

Pernyataan akad (*sighat*) dapat dilakukan dengan tulisan, lisan maupun dengan isyarat dengan syarat harus dapat dipahami.

5) Ada pengelola wakaf (*nazhir*)

Nazhir yaitu orang, badan hukum yang mengelola dan mengurus wakaf agar harta wakaf tersebut dapat terpelihara dengan baik.

6) Ada jangka waktu yang tak terbatas.

Maksudnya wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk

dimanfaatkan selamanya dan untuk jangka waktu tertentu guna untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.

Rukun wakaf (unsur-unsur wakaf) tersebut harus memenuhi syaratnya masing-masing sebagaimana pada wakaf tanah. Sedangkan yang menjadi syarat umum sahnya wakaf uang adalah :

- a) Wakaf harus kekal (abadi) dan terus-menerus.
 - b) Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa di masa akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah Wakif menyatakan wakaf.
 - c) Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan.
 - d) Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khir.
- e. Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari *wakif* untuk mewakafkan benda miliknya. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada *nazhir* di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh dua orang saksi, ikrar tersebut dinyatakan secara lisan atau tulisan serta dituangkan dalam ikrar wakaf oleh PPAIW. Dalam hal *wakif* tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum, *wakif* dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi (Mardani, 2012: 361).

Adapun saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Dewasa.
- 2) Beragama Islam.
- 3) Berakal sehat.
- 4) Tidak terhalang melakukan hukum.

Sedangkan ikrar wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah:

- a) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada *nazhir* di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh dua orang saksi.
- b) Ikrar wakaf dinyatakan secara lisan dan atau tertulis serta dituangkan dalam Akta Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Perbuatan hukum dari segi pelaku hukum dapat dibedakan menjadi:

- (1) Perbuatan hukum yang dapat diwakilkan (seperti akad nikah).
- (2) Perbuatan hukum yang tidak dapat diwakilkan.

Pernyataan wakaf termasuk perbuatan hukum yang tidak dapat diwakilkan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan, apabila wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang bersifat antisipasi karena bisa saja wakif

tidak hadir disebabkan kesibukannya atau tinggal di negara lain (orang asih dibolehkan menjadi wakif di Indonesia) (Mubarok, 2008:46).

Akta ikrar wakaf setidaknya-tidaknya memuat nama dan identitas wakif, nama dan identitas *nazhir*, data dan keterangan harta benda wakaf, serta jangka waktu wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tidak mengatur kemungkinan *nazhir* tidak dapat hadir dalam ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sehingga membutuhkan ijtihad tersendiri apabila suatu saat ternyata ia boleh diwakilkan atau tidak. Hal inilah yang perlu diperhatikan sebab tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat *nazhir* tidak bisa hadir secara langsung (Mubarok, 2008:47).

f. Sertifikat wakaf uang

Sertifikat wakaf uang merupakan sebuah inovasi instrumen finansial (*financial instrument*), keuangan sosial dan perbankan sosial (*social finance and voluntary sector banking*) yang pertama kali dalam sejarah. Pada umumnya, selama ini seorang muslim mengenal wakaf terkait dengan sumbangan yang berupa harta benda tetap. Seiring berjalannya waktu, wakaf tunai mulai mendapatkan perhatian yang serius. Wakaf uang sebagai instrumen keuangan juga merupakan suatu produk baru dalam sejarah Perbankan Islam. Pemanfaatan wakaf uang juga bisa digunakan untuk pengadaan barang privat (*private good*) dan barang sosial (*social good*). Oleh karena itu, wakaf uang membuka peluang bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan,

serta pelayanan sosial. Simpanan dari orang yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran Sertifikat wakaf Uang (SWU), sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang dapat digunakan untuk yang lainnya, misalnya untuk pemeliharaan harta wakaf (Hasan, 2011:54-55).

Operasionalisasi Sertifikat Wakaf Uang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Wakaf uang harus diterima sebagai sumbangan yang sesuai dengan tuntunan syariah. Sedangkan bank yang menjalankan sebagai *nazhir* harus dapat mengelola harta wakaf tersebut atas nama wakif.
- 2) Wakif memiliki kebebasan untuk memilih kemana harta wakaf tersebut akan dikemanakan.
- 3) Wakaf uang dilakukan tanpa adanya batas waktu dan rekeningnya harus jelas dengan nama yang ditentukan oleh wakif.
- 4) Wakaf uang selalu menerima pendapatan dengan tingkat tertinggi yang ditawarkan bank dari waktu ke waktu.
- 5) Kualitas wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif.
- 6) Wakif juga bisa meminta bank untuk mempergunakan keseluruhan profit untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan.
- 7) Wakif juga bisa memberikan wakaf uang tersebut sekali saja atau bisa juga memberikan dengan jumlah wakaf dengan cara melakukan deposit pertama kalinya sebesar yang telah ditentukan.
- 8) Wakif juga meminta kepada pihak bank untuk merealisasikan wakaf uang pada jumlah tertentu untuk dipindahkan dari rekening wakif kepada pengelola harta wakaf (*nazhir*).
- 9) Setiap setoran uang harus diberikan tanda terima dan setelah jumlah wakaf tersebut mencapai jumlah yang ditentukan barulah diterbitkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU).
- 10) Prinsip serta peraturan syariah tentang wakaf uang dapat ditinjau kembali dan dapat berubah.

Kegiatan investasi sosial yang berupa wakaf uang ini akan dapat menciptakan landasan bagi terselenggaranya pemupukan modal sosial secara permanen dan dapat dimanfaatkan untuk membantu terlaksananya kredit program yang akan memperkuat landasan moral dan sosial bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat (Hasan, 2011:56).

g. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Menurut undang-undang wakaf telah ditetapkan bahwa Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga yang berkedudukan sebagai media untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Di samping itu, dalam undang-undang wakaf juga ditetapkan bahwa Badan Wakaf Indonesia bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya. Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan (Mubarok, 2008:165).

Tugas Badan Wakaf Indonesia, antara lain:

- 1) Melakukan pembinaan terhadap *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- 3) Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukkan dan status harta benda wakaf.
- 4) Mengganti *nazhir*.
- 5) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Wakaf Indonesia bekerja sama dengan instansi pemerintah pusat atau daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang

dipandang perlu. Di samping itu, Badan Wakaf Indonesia juga harus memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia dalam melaksanakan tugasnya (Mubarok, 2008:165-166).

Selain mempunyai tugas Badan Wakaf Indonesia juga memiliki organisasi dan keanggotaan. Adapun organisasi yang terdiri dari dua unsur yaitu:

a) Badan pelaksana

Badan pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia. Badan pelaksana dipimpin oleh satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilih dari anggota.

b) Dewan pertimbangan

Dewan pertimbangan merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia. Badan pertimbangan juga mempunyai satu orang ketua dan dua orang wakil ketua. Sedangkan susunan keanggotaan ditetapkan oleh anggota.

Dalam Undang-Undang ditetapkan batas minimum dan batas maksimum keanggotaan Badan Wakaf Indonesia. Jumlah minimum anggota Badan Wakaf Indonesia adalah 20 orang, dan maksimum 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat (Mubarok, 2008:166).

Sedangkan syarat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia yaitu:

- (1) Warga negara Indonesia.
- (2) Beragama Islam.
- (3) Dewasa.
- (4) Amanah.
- (5) Mampu secara jasmani dan rohani.
- (6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- (7) Memiliki pengetahuan, kemampuan, dan atau pengalaman di bidang ekonomi syariah.
- (8) Mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.

Selain syarat-syarat tersebut, Badan Wakaf Indonesia juga diberi kewenangan untuk menentukan persyaratan lain yang dipandang perlu (Mubarok, 2008:167).

h. Manfaat wakaf

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa wakaf uang lebih fleksibel dan tidak mengenal batas pendistribusian. Menurut Anshori, (2005: 97-98), ada empat manfaat sekaligus keunggulan wakaf uang dibandingkan dengan wakaf benda tetap yang lain, yaitu:

- 1) Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
- 2) Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
- 3) Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga – lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang-kempis dan menjadi sivitas akademika ala-kadarnya.
- 4) Pada gilirannya, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

Adapun tujuan wakaf uang adalah :

- a) Melengkapi perbankan Islam produk wakaf uang yang berupa surat sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan kepada para *Wakif* sebagai bukti keikutsertaan.
- b) Membantu penggalangan tabungan sosial melalui Sertifikat Wakaf Tunai yang dapat di atasnamakan orang-orang tercinta baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan di antara umat.
- c) Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal.
- d) Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya sehingga keamanan dan kedamaian sosial dapat tercapai.

Dengan adanya pengeluaran wakaf, pola konsumsi masyarakat juga akan berubah, ke arah pola konsumsi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Sebaliknya bagi masyarakat yang mempunyai penghasilan tinggi juga akan berubah sejalan dengan adanya pengeluaran wakaf. Di sisi lain harta yang diwakafkan juga akan lebih bermanfaat, bila dibandingkan dengan pengeluaran lainnya, misalnya untuk membeli barang konsumsi (Nasution dan Hasanah, 2006: 45-46).